

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PEMBERIAN
DISKON PALSU PADA *MARKETPLACE* SHOPEE MALL**



Diajukan oleh:

Kellyana Margaretan

NPM : 190513551

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PEMBERIAN
DISKON PALSU PADA *MARKETPLACE* SHOPEE MALL**



Diajukan oleh:

Kellyana Margaretan

NPM : 190513551

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PEMBERIAN
DISKON PALSU PADA *MARKETPLACE* SHOPEE MALL**



**Diajukan oleh:
Kellyana Margaretan**

**NPM : 190513551
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Telah Disetujui untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 27 April 2023

Dr. J. Widiantoro, S.H., M.H.

Tanda tangan :



HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PEMBERIAN
DISKON PALSU PADA *MARKETPLACE* SHOPEE MALL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 12 Mei 2023
Tempat : Ruang Pendadaran 1

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. J. Widiantoro, S.H., M.H.
Sekretaris : Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.
Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul '**Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Pemberian Diskon Palsu pada *Marketplace* Shopee Mall**'. Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Perjalanan Penulisan Hukum/Skripsi ini penulis selesaikan setelah berhasil melewati berbagai macam tantangan internal maupun eksternal berkat doa dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Dr. J. Widiantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan memberi masukan kepada penulis dalam proses Penulisan Hukum/Skripsi ini;
3. Ibu Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H. dan Bapak N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji pada Sidang Penulisan Hukum/Skripsi ini;
4. Papi Kelvin, Mami Yana, dan Keziana Jocelyn yang telah memberi banyak dukungan secara materil maupun imateril selama penulis menjalani proses pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
5. Avian Kurnia, Febby Betaida, Fifi Selia, Nadya Katharina, dan Vinny Dewi yang telah setia menemani dan menjadi tempat bercerita selama penulis

menjalani proses pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

6. Bapak Anly Cenggana, S.H. dan Karyawan yang telah bersedia berbagi pengalaman dan mengajar penulis selama penulis menjalani kegiatan magang di Kantor Notaris & PPAT Anly Cenggana;
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam melancarkan proses pendidikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis tahu dan sadar bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih jauh dari kata 'sempurna', sehingga dengan segala kerendahan hati penulis siap untuk menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, penulis harap Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 12 Mei 2023




Kellyana Margaretan

ABSTRACT

Shopee Sellers often misuse Information and Communication Technology to earn quick profits fraudulently, such as by offering fake discounts—price reductions given on goods and services after a price increase to encourage impulsive buying—in a marketplace called Shopee Mall, which is illegal to do according to the Consumer Protection Law. Therefore, this thesis aims to determine the responsibility Shopee Sellers have to give toward the victims of fake discounts and the government's role in overcoming the practice of fake discounts in Shopee Mall through conducting normative legal research to discuss legal protection for consumers by studying regulations related to the topic of discussion. As a result, this research found that Shopee Sellers who offer fake discounts must take responsibility for it by providing compensation, refunding purchases, et cetera, and the government has to educate consumers and resolve consumer disputes to overcome the practice of fake discounts in Shopee Mall. Accordingly, to hold Shopee Sellers responsible, victims of fake discounts may seek government assistance. However, some stipulations can make the government's role less effective. In this case, the author advises the government to reformulate regulations related to consumer protection.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Fake Discounts, Shopee Mall



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	18
G. Metode Penelitian	20
BAB II: PEMBAHASAN	23
A. Perlindungan Hukum	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum	23
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	25
B. Perlindungan Konsumen	26
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	26

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	27
3. Pengertian Konsumen	29
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	30
5. Pengertian Pelaku Usaha	31
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	32
C. Diskon	33
1. Pengertian Diskon	33
2. Tujuan Diskon	34
3. Diskon Palsu	34
D. <i>Marketplace</i>	37
1. Pengertian <i>Marketplace</i>	37
2. Jenis-jenis <i>Marketplace</i>	38
3. Shopee Mall	39
E. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam <i>Marketplace</i> Shopee Mall terhadap Korban Diskon Palsu	40
F. Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Praktik Diskon Palsu pada <i>Marketplace</i> Shopee Mall	51
BAB III: PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 12 Mei 2023

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kellyana Margaretan', with a horizontal line underneath.

Kellyana Margaretan